



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 696 /KIP-SU/VIII/2013

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Jumat, Tanggal 23 Agustus 2013 dalam persidangan terbuka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang berwenang memutus sengketa Informasi, telah datang menghadap NGO TOPAN-AD yang beralamat di Jl. Balai Pustaka Timur Blok D No. 25 Rt 05/Rw 06 Kel. Rawa Mangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur sebagai PEMOHON dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pakpak Bharat yang beralamat di Salak Kab. Pakpak Bharat sebagai TERMOHON. Kedua belah pihak terlibat sengketa Informasi yang diregister di KI Provinsi Sumut dengan Nomor : 36/KIP-SU/S/VI/2013.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi diantara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah informasi mengenai :

1. Alokasi dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011 dan 2012 meliputi :
  - a. Salinan rincian jenis kegiatan.
  - b. Salinan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - c. Salinan rincian biaya perjalanan dinas.
  - d. Salinan rincian anggaran biaya operasional kendaraan.
  - e. Salinan rincian anggaran biaya pendidikan dan latihan.
2. Salinan rincian alokasi dana APBD Tk I, APBD Tk II dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2013 rencana data penerima, jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Salinan rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011 dan 2012.

**Pasal 2**

**TERMOHON** bersedia memberikan keseluruhan Informasi yang dimintakan **PEMOHON** dalam bentuk umum sepanjang yang berada dalam penguasaan pihak **TERMOHON**.

**Pasal 3**

Penyerahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diserahkan **TERMOHON** 7 (tujuh) hari kerja setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani.

#### Pasal 4

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

#### Pasal 5

Biaya Penggandaan Informasi dibebankan kepada **PEMOHON**.

Setelah kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, para pihak menyatakan menyetujui seluruhnya.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PUTUSAN

No : XXXV/PTS/KI/VIII/2013

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam sidang mediasi perkara nomor register : 36/KIP-SU/S/VI/2013 yang dilaksanakan pada hari Jumat, Tanggal 23 Agustus 2013 di Mess Pemprovsu Sidikalang Kab. Dairi setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak; Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

#### Me m u t u s :

Memerintahkan kedua belah pihak menaati kesepakatan bersama tersebut. Keputusan ini diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON** serta Mediator.

PANITERA

( Dra. DENNY SIMAMORA, M. Si )

Pembina Tk I

Nip : 19571211 198203 2 005

KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KETUA



( H. M. ZAKI ABDULLAH )